



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON,  
AHLI PRESIDEN, DAN AHLI PIHAK TERKAIT [FAPP]  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 20 MARET 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal I angka 6 sampai dengan 21, frasa *atau paham lain* Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
2. Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia
3. Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia
4. Perkumpulan Hidayatullah
5. Munarman

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon, Ahli Presiden, dan Ahli Pihak Terkait [FAPP] (VI)

**Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 11.13 – 12.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman          | (Ketua)   |
| 2) Aswanto              | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra           | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Hendy Pratama
2. Sumadi Atmadja
3. Ismail Siregar
4. Wisnu Rakadita

**B. Pemerintah:**

1. Surdiyanto
2. La Ode A.
3. Johannes Tanak
4. Quarta Fitraza
5. Tribudi Prasetio
6. Arry
7. Haryono
8. Baringin Sianturi

**C. Pihak Terkait (Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila):**

1. Teddi Adriansyah
2. T. Mangaranap Sirait
3. Roslina Simangunsong

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait (Forum Advokat Pengawal Pancasila):**

1. I Wayan Sudirta
2. Dominica Budi Kristyani
3. Febby F. Valentino

**E. Ahli dari Pemohon:**

1. Indra Perwira

**F. Ahli dari Pemerintah:**

1. Romli Atmasasmita

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 2/PUU-XV/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUMADI ATMADJA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) dalam hal ini diwakili oleh sebelah kiri saya, Ismail Siregar, saya Sumadi Atmadja, sebelah kanan saya Wisnu Rakadita, sebelah Wisnu Rakadita ada Hendy Pratama. Dalam hal ini, kami mewakili Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan H. Munawar, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari DPR, berhalangan. Dari Kuasa Presiden? Silakan!

**4. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia, kami dari Pemerintah dihadiri beberapa instansi yang pertama adalah dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri, Surdiyanto. Kemudian, dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Pak La Ode, Direktur Ormas, kemudian Dimas. Kemudian, dari Kejaksaan ada Pak Johannes Tanak. Kemudian, Quarta Fitraza, Tri Budi, dan Arry. Kemudian, dari Menkopolkam juga ada Bapak Baringin Sianturi. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, Yang Mulia, terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari Pihak Terkait tidak langsung, Forum Advokat Pengawal Pancasila? Silakan!

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)**

Ya. Majelis Yang Mulia, kami hadir bertiga, pertama rekan kami, Saudari Dominica Budi Kristyani yang paling kiri, kemudian sebelah kami Febby Valentino, dan saya sendiri, Wayan Sudirta. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari LBH Pembela Pancasila?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEDDI ADRIANSYAH (LBH PEMBELA PANCASILA)**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. dan salam sejahtera. Dari kami LBH Pancasila, hadir tiga orang. Dari sebelah kiri saya, Roslina Simangunsong, sebelah kanan saya Dr. (Cand) T. Mangaranap Sirait, dan saya sendiri, Teddi Adriansyah. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon dan dari Pemerintah. Dari Pemohon atas nama Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., ada? Baik. Ya, dipersilakan ke depan dulu untuk diambil sumpahnya. Dari Pemerintah Prof. Dr. Romli Atmasasmita, keterangan tertulis, ya?

**10. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya. Hanya keterangan tertulis, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Pada Ahli Pak Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

### **13. AHLI BERAGAMA ISLAM: INDRA PERWIRA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

### **14. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Ya, kembali ke tempat atau langsung ke podium. Ya, Ahli diberi kesempatan antara 10 sampai 15 menit untuk memaparkan makalahnya, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan.

### **15. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Pihak Terkait, dan para Pemohon. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, sampurasun.

Majelis Yang Mulia, ada tiga hal yang akan Ahli sampaikan. Pertama, dari perspektif politik hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 itu adalah sebuah langkah mundur. Dari pelajaran sejarah dunia, tentu dimaklumi bahwa telah terjadi kelaziman suatu negara atau bangsa mengembangkan ideologi, paham, atau ajaran tertentu berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dan pengalaman sejarah bangsa atau negara tersebut.

Menjadi kelaziman pula apabila suatu ideologi, ajaran, atau paham yang tidak sama atau tidak sejalan dengan mereka anut, dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi bangsa atau negara tersebut, bahkan dianggap sebagai lawan atau musuh. Sebagaimana halnya kaum Nazinya Hitler membenci judaisme dan komunisme. Komunismenya Lenin memusuhi kapitalisme liberal dan sebaliknya beberapa negara liberal membenci komunisme.

Demikian pula dengan NKRI yang telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Demi menjaga kelangsungan hidup sesuai dengan jati dirinya, wajar apabila mengidentifikasi ideologi, ajaran, atau paham lain sebagai ancaman atau musuh bersama yang harus dilawan, yaitu ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Ajaran yang bertentangan dengan Pancasila itu oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 secara spesifik adalah ateisme, komunisme, marxisme, leninisme. Ateisme jelas bertentangan dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan komunisme, marxisme, leninisme adalah paham yang dalam sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia telah berkali-kali menimbulkan tragedi bangsa. Yang

Mulia, sampai di sini saya, Ahli pribadi, sepakat sampai ke tulang sumsum.

Sekarang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 itu diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Ada hal kecil yang diubah, tetapi memiliki konsekuensi besar yang dapat merapuhkan sendi-sendi negara hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 telah menambah tafsir *dari ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila* dengan menambah frasa *atau paham lain*.

Hal ini hampir sama dengan rumusan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Keormasan yang berlaku pada masa Orde Baru sebagai berikut.

Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme, serta ideologi, paham, atau ajaran lain.

Tentu kita mafhum, dalam praktik pemerintahan Orde Baru, frasa *ideologi, paham, atau ajaran lain* adalah senjata ampuh yang dapat digunakan untuk memberangus ormas-ormas tertentu yang berbeda suaranya dengan Pemerintah. Sungguhpun penjelasan itu bukan norma melainkan hanya penafsiran autentik, namun hukum seharusnya menentukan batas dan rambu-rambu bagi kekuasaan dan tidak memberi peluang sekecil apa pun bagi kekuasaan tersebut untuk melampaui batas. Hal kecil ini sangat berbahaya karena batas-batas hak-hak konstitusional seperti kebebasan berpikir, berbicara, menyatakan pendapat, menulis, dan ekspresi lain menjadi tidak jelas, dapat mulur dan mengkeret tergantung pada penilaian Pemerintah.

Situasi seperti ini, Yang Mulia, adalah ciri dari otoritarian dan bukan demokrasi. Jelas ini merupakan suatu kemunduran, setback ke masa Orde Baru. Bahkan jauh lebih mundur Sebab di masa Orde Baru sekalipun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tidak ada ancaman pidana.

Majelis Yang Mulia, yang kedua yang akan saya sampaikan. Pembubaran ormas tanpa proses peradilan merupakan ... yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tentang Pengesahan ... bertentangan dengan asas *due process of law* yang merupakan prinsip pokok negara hukum.

Seperti diketahui, istilah *due process of law* dapat ditemukan pertama kali dalam piagam Magna Charta yang dilatarbelakangi oleh kesewenang-sewenangan Raja John dari Inggris dalam menjatuhkan hukum dan merampas hak rakyat Inggris pada masa itu. Dari sejarah tersebut menunjukkan bahwa doktrin *due process of law* memiliki dua dimensi pemikiran yang saling terkait, yaitu mencegah penguasa menjalankan kesewenangan secara sewenang-wenang dan melindungi hak asasi manusia. Dengan *due process of law*, penguasa hanya dapat

menjalankan kewenangan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh hukum.

Secara filosofis, doktrin *due process of law* adalah prasyarat atau requirements dan tameng (shield) bagi sebuah keputusan Pemerintah agar keputusan tersebut tidak sewenang-wenang. Sebagai sebuah tameng, ketentuan *due process of law* harus ditempatkan sebelum suatu keputusan Pemerintah memiliki dampak hukum.

Oleh karena itu, doktrin *due process of law* salah satunya diwujudkan dengan melibatkan fungsi supervisi dari kekuasaan kehakiman terhadap keputusan Pemerintah yang akan berdampak pada perampasan hak asasi manusia sebelum keputusan tersebut dieksekusi.

Hal tersebut sangat berbeda dengan fungsi remedies dari kekuasaan kehakiman untuk mengoreksi keputusan Pemerintah dalam bentuk *judicial review*. *Due process of law* lebih memiliki fungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi dibandingkan fungsi mengoreksi.

Lebih lanjut, John Bell mengatakan, "Terhadap keputusan Pemerintah yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, pengawasan dari kekuasaan kehakiman tidak cukup dilakukan pascakeputusan tersebut melalui *judicial review*. Hal tersebut sama saja dengan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia. Peran kekuasaan kehakiman harus ditarik lebih awal sebelum keputusan Pemerintah tersebut dapat dieksekusi."

Oleh karena itu, penghapusan mekanisme peradilan sebelum Pemerintah memiliki wewenang membubarkan ormas, bertentangan dengan dasar pemikiran bahwa peradilan harus memiliki shield bagi keputusan Pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia. Bahwa keputusan pembubaran ormas kemudian dapat menjadi objek PTUN, hal tersebut merupakan upaya hukum lain yang tidak bersifat alternatif terhadap izin dari peradilan sebelum pembubaran itu dilakukan.

Yang Mulia, pada perkembangannya doktrin *due process of law* dipahami dalam hal dua pengertian, yaitu *procedural due process of law* dan *substantive due process of law*. Menurut Erwin Chemerinsky, "Procedural *due process of law* menghendaki agar keputusan Pemerintah yang berpotensi melanggar hak dan kebebasan, dibuat dengan mengikuti prosedur tertentu yang memadai."

Sedangkan *substantive due process of law* menghendaki agar keputusan Pemerintah yang berpotensi melanggar hak dan kebebasan, dibuat dengan memiliki tujuan yang memenuhi *justiciable* dan alasan yang *reasonable*.

Secara prosedural, keputusan Pemerintah untuk membubarkan ormas, tidak cukup mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang, namun lebih jauh dari itu, doktrin *due process of law* menghendaki agar lembaga legislatif mengatur prosedur yang memadai. Salah satu materi

krusial sehingga mekanisme pembubaran ormas dalam undang-undang yang diuji dipandang tidak memadai adalah absennya peran kekuasaan kehakiman dalam melakukan preview terhadap keputusan Pemerintah dalam pembubaran ormas tersebut.

Penjelasan hal tersebut terkait dengan pembahan substansi *due process of law* yang menghendaki keputusan Pemerintah yang potensial melanggar HAM harus *justiciable* dan *reasonable*.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya *due process of law*, yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan. Lebih lanjut dalam putusan Mahkamah tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tindakan pelarangan atau pembatasan terhadap suatu kebebasan sipil tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (*extra judicial execution*) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki *due process of law*.

*Due process of law* seperti dipertimbangkan di atas adalah penegakan hukum melalui sistem peradilan. Dalam perkara ini, sistem peradilan tidak bisa dibiarkan terlambat pascakeputusan pembubaran ormas dibuat karena pelanggaran hak asasi manusia dibiarkan telah terjadi. Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan adagium dari William Gladstone, "Justice delayed, justice denied."

Majelis Yang Mulia, hal terakhir yang ingin Ahli sampaikan adalah kurang tepatnya penerapan asas *contrarius actus*. Dalam hukum administrasi dikenal adanya prinsip *a contrario actus* bahwa pejabat yang menerbitkan putusan, berhak pula secara langsung melakukan tindakan regresif atau penarikan kembali (*intrekking*) berupa pembatalan atau pencabutan (*herroeping*) atas keputusan yang diterbitkannya. Di sisi lain, organisasi masyarakat merupakan infrastruktur politik yang memiliki salah satu fungsi sebagai pengawas bagi Pemerintah sebab Pemerintah merupakan pihak yang paling rentan sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangannya.

Prinsip ... penerapan prinsip *contrarius actus* dalam hal pembubaran ormas adalah kurang tepat karena pengaturan tentang ormas, bukan pengaturan yang pada rezim hukum administrasi semata, tetapi juga ada dalam rezim hukum tata negara. Dalam perkembangan hukum modern, memang antara kedua rezim tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tegas lagi karena terjadi gejala pertautan atau konvergen, bahkan dalam hukum pidana dan hukum perdata. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa prinsip-prinsip dalam hukum tertentu tidak lagi digunakan secara mandiri, melainkan terkait dengan prinsip-prinsip hukum lainnya.

Dalam hukum administrasi Prancis modern terakhir, prinsip *contrarius actus* dijalankan simultan dengan prinsip *droit de la defense* atau *right of defence principle*, yaitu hak untuk membela diri terlebih dahulu di muka pengadilan ketika putusan Pemerintah yang akan mencabut keputusan sebelumnya berpotensi melanggar hak asasi.

Prinsip itu telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sehingga pembubaran ormas ... sebuah ormas tidak serta-merta dapat diterapkan prinsip *contrarius actus* melalui cara *intrekking*, tetapi melibatkan lembaga judicial atau peradilan. Sebagaimana pengaturannya tentang pembubaran partai politik, yakni dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengaturan dari prinsip *contrarius actus* dalam rezim hukum administrasi terkait dengan pengenaan sanksi administratif berupa penarikan kembali atau pencabutan, yakni mengakhiri daya kerja dari keadaan hukum yang sudah nyata akan berlaku.

Prinsip *contrarius actus* juga terkait dengan penerapan prinsip *vermoeden van rechtmatigheid* atau suatu keputusan dinyatakan sah dan berlaku kecuali telah dilakukan pembatalan atau pencabutan dari pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut.

Penggunaan prinsip *contrarius actus* ini dikenakan terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat privat, misalnya kegiatan usaha, membangun rumah, menjalankan kegiatan sosial, dan lain-lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi. Termasuk adalah badan-badan yang bersifat privat, bukan badan hukum publik.

Dalam hal tersebut sekalipun asas *contrarius actus* bersanding juga dengan asas *audi et alteram partem*. Asas ini menjadi dasar adanya pranata korektif, pengujian atas suatu keputusan administrasi. Seperti yang dikatakan oleh Geasinto Delakananya, Guru Besar Hukum Administrasi terkemuka dari Italia bahwa apabila kekuasaan kehakiman tidak dapat menguji tindakan Pemerintah, maka Pemerintah akan menjadi hakim untuk keputusannya sendiri dan mereka bukanlah hakim yang adil. Menurut Kananeya, asas *audi et alteram partem* hanya dapat dipenuhi secara memadai apabila keputusan pemerintah dapat diuji di tempat yang netral, yaitu kekuasaan kehakiman.

Majelis Yang Mulia, saya kira pada dasarnya ada tiga hal itu saja yang saya sampaikan dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Pemohon, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau yang ingin ditanyakan?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: WISNU RAKADITA**

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, di dalam Undang-Undang Ormas yang lama untuk membubarkan ormas harus melewati peradilan, sedangkan Perppu Ormas yang sekarang menjadi Undang-Undang Ormas, peradilan dihilangkan dengan alasan adanya peradilan tata usaha negara. Bagaimana tanggapan Ahli?

Yang kedua. Dalam Undang-Undang Ormas, ketua, anggota ormas dapat dipidana tanpa melalui proses peradilan pidana. Apakah peradilan tata usaha negara bisa menyelesaikan perkara pidana? Bagaimana menurut pendapat Ahli?

Yang ketiga. Bahwa dalam Undang-Undang Ormas sekarang, sebelum membubarkan ormas ada beberapa tahap. Pertama, teguran atau peringatan. Kedua, pembinaan. Yang ketiga, pemberhentian sementara. Yang keempat, pembubaran. Akan tetapi pada faktanya, Pemerintah membubarkan ormas tanpa melalui prosedur-prosedur tersebut. Hal ini sesuai fakta yang terungkap dari keterangan saksi HTI pada persidangan sebelumnya. Bagaimana menurut Ahli?

Yang keempat, terakhir. Di Indonesia ini ditentukan paham atau ajaran-ajaran terlarang, yakni ateisme, komunisme, marxisme, leninisme, apakah bisa membubarkan ormas dengan hanya menggunakan frasa *paham lain* tanpa dijelaskan paham apa yang dilarang oleh negara? Bagaimana pendapat Ahli? Terima kasih.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari Kuasa Presiden? Silakan.

**19. PEMERINTAH: JOHANES T**

Baik, atas ... terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Tadi Saudara Ahli menyampaikan tentang bahwasanya dalam keterangannya menekankan adanya due process of law dalam ... terkait dengan masalah pencabutan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang terkait dengan Undang-Undang Ormas ini.

Pertanyaannya, menjadi pertanyaan. Apakah mungkin ada proses peradilan administrasi negara manakala tidak ada pencabutan yang dilakukan atau asas *contrarius actus* yang diterapkan dalam undang-undang itu? Karena sekiranya tidak ada pencabutan terhadap suatu keputusan yang pernah dikeluarkan, maka tidak mungkin akan ada

masalah. Apakah mungkin ada ... ada lembaga peradilan atau proses peradilan manakala tidak ada pencabutan itu?

Yang kedua. Apa alasan filosofis yang Saudara bisa sampaikan sehingga Saudara mengatakan bahwa asas *contrarius actus* ini tidak boleh diterapkan di dalam undang-undang ini, sementara Saudara sendiri mengatakan bahwa asas *contrarius actus* itu sendiri dibenarkan, bagaimana mungkin kemudian ini tidak boleh diterapkan?

Kemudian, terkait dengan masalah pidana. Apakah di dalam negara ini tidak ada peraturan-peraturan di lain ... selain KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana terhadap suatu perbuatan hukum selain yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Ormas ini? Saya kira untuk sementara demikian. Terima kasih.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari meja hakim? Ya, tidak ada? Ada? Ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Dari kanan dulu.

**21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya masih mau melengkapinya sebenarnya, terima kasih. Saya ke Ahli ya. Pertama, paham lain memang apakah kemudian harus selimitatif apa yang Anda contohkan tadi? Kemudian ada memang paham-paham lain yang memang tidak termasuk dari yang Anda contohkan tadi, tapi sebenarnya tingkat implikasinya mungkin risiko-risikonya jauh lebih, artinya bahwa kekhawatiran Bapak itu sebagai Ahli itu kemudian bisa berkorelasi kalau kemudian bisa memberikan sebuah ... apa ... sebuah ... apa ... sebuah, ada memang, ada kegiatan memang artinya jangan kemudian paham lain itu di ... ini kan, pasti dikaitkan dengan memang hal yang berkaitan yang sangat mendasar yang tidak ... memang dilarang, kemudian tidak termasuk dalam, terakomodir dalam paham yang ada yang secara tegas ditegaskan dalam undang-undang.

Jadi, kekhawatiran itu apakah kemudian ... karena kalau kita ... apa ... Saudara Ahli kemudian hanya terfokus dengan kasus yang kemudian dihadapi oleh Pemohon atau masalah HTI itu, itu kan? Kemudian, Pemerintah barangkali ini kan, hakim juga enggak bisa dalam posisi untuk ada keberpihakan, kita harus ... hakim harus asas praduga tidak bersalah bahwa apakah kemudian benar, ini juga saya ikuti ... apa ... perkembangan di luar kan, sedang teruji di peradilan TUN juga, meskipun bukan peradilan ... kalau peradilan pidananya pelanggaran Pasal 59 di juncto 82A ini kan, itu wilayah pidana, itu saya minta apakah mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran itu yang memang ini menyerempet berkelindan, tapi memang risikonya jauh lebih dahsyat barangkali. Mungkin Ahli juga saya minta supaya juga realistis dan ada fairness di sini.

Kemudian yang kedua, Bapak, mengenai ... apa itu ... tentang adanya kekhawatiran Anda yang kedua, kan bahwa due process of law itu. Sebenarnya kalau di Pasal 61 di undang-undang sekarang ini kalau secara tekstual saya pahami sebenarnya ini sudah runut sebenarnya. Pertama, peringatan secara tertulis, penghentian kegiatan, baru terakhir pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Kalau due process of law yang Anda kaitkan dengan Pasal 61 ini sebenarnya ... kemudian di Pasal 62-nya sebenarnya sudah secara rinci juga di ... di ... apa ... bagaimana ada range waktu, interval-interval waktu yang harus dipenuhi untuk peringatan tertulis satu kali dalam waktu 7 hari sejak tanggal diterbitkan peringatan.

Kemudian kalau diterbitkan peringatan sebenarnya, Bapak, apakah bukannya itu merupakan produk dari sebuah badan keputusan Tata Usaha Negara? Penerbitan surat peringatan kan, ini pasti oleh lembaga Pemerintah yang berwenang, kan? Apakah pada titik itu juga belum bisa diuji di pengadilan TUN? Saya kira kan, juga bisa karena itu produk dari badan Tata Usaha Negara.

Kemudian yang kedua, dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis pada ayat (1) yang tujuh hari tadi, Bapak, kemudian dijatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Nah, pada titik ini juga kan, penghentian kegiatan juga produknya pasti ada kan, Pak? Pasti ada surat keputusan atau semacam surat peringatan. Ini kan, juga badan ... dari badan Peradilan Tata Usaha Negara juga. Ini juga pasti kemudian bisa diuji juga di badan peradilan TUN, baru kemudian yang ketiga yang pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum yang tidak memenuhi ayat (2) yang terjadi pada HTI ini.

Nah, kemudian pada angka 3 ini pun, ayat (3) ini pun juga sangat terbuka sekali dan yang sekarang dilakukan oleh HTI itu kemudian diuji di TUN yang sekarang sedang berproses. Artinya setiap tahapan-tahapan ini kan, ada produk tata usaha negaranya yang kemudian bisa diuji sebenarnya. Belum sampai kepada pembekuan badan hukumnya atau surat izin badan hukumnya, tapi ketika peringatan pun mestinya ... nah, hanya persoalannya sekarang yang terjadi hari ini adalah bahwa pemerintah langsung menjatuhkan itu atau tidak, saya tidak tahu, tapi yang terjadi kan, sepertinya seperti itu, tapi ini juga kemudian bukan statement karena saya juga tidak mengikuti secara detail kasusnya apakah ini sudah melalui tahapan-tahapan itu. Kalau tidak, mestinya kan, 61 kan sudah mengatur due process of law-nya itu, Pak, ya kan?

Kemudian apakah ini juga apa himpitannya dengan soal ... saya tidak mengatakan implementasi, ini persoalannya adalah apa reasoning-nya Pemerintah kemudian langsung kalau memang benar? Langsung lho, tapi kalau ada tahapan-tahapan itu kenapa tidak diuji ketika tahapan pertama turun bawa ke TUN? Itu belum sampai bubar, baru peringatan tertulis, kok.

Ya yang kedua, kemudian penghentian kegiatan, bawa ke TUN juga bisa, ada produknya. Tapi kalau harus diuji ke badan peradilan dulu sebelum pemerintah action, apa yang mau Bapak bawa ke Peradilan TUN sekarang? Belum ada produk, kok. Begini lho, maksudnya ya kan, kecuali yang diproses adalah kasus pidananya dulu. Kasus pidana berarti upaya hukumnya adalah ya, seperti praperadilan dan lain sebagainya itu.

Tapi kalau harus yang diuji adalah due process of law dalam kaitan keputusan badan pejabat tata usaha negara ya, harus ada produk dari pemerintah dulu, dari badan tata usaha negara dulu. Apakah peringatan tertulis apa penghentian sementara kegiatan sementara itu yang ayat (2) ataukah pencabutan badan hukum dulu? Jadi, kan baru itu bisa dibawa ke ... kan, enggak mungkin kita enggak ada apa-apa, ujug-ujug bawa ke TUN. Mau ngapain enggak ada yang dibawa?

Tapi kalau yang kemudian yang ... saya jadi mengulang ini, kemudian yang terjadi sebaliknya, proses pidananya dulu, tapi Pasal 59 itu sebenarnya tidak kaitan dengan Pasal 61. Pasal 61 adalah proses administratif, masuk wilayah hukum administrasi.

Tapi Pasal 59 juncto Pasal 82 adalah masuk wilayah hukum publik, hukum pidana ini, begitu lho. Saya mohon pandangan Bapak, kemudian itu kaitannya juga kekhawatiran Bapak yang terakhir tadi, contrarius actus itu. Contrarius actus itu memang mestinya harus tidak didahului dengan sebuah produk, ujug-ujug produk pembubaran, tapi itu kaitannya dengan pertanyaan saya yang kedua tadi.

Kalau tidak ada produknya, apa yang mau diperjuangkan dengan prinsip-prinsip due process of law itu? Karena kan, harus ada produk yang bisa dibawa ke pengadilan administrasi maupun harus ada proses pidana dulu yang kemudian juga due process of law-nya kontrolnya melalui, mungkin melalui praperadilan atau melalui ... barangkali itu saja pertanyaan saya, saya minta pandangan lebih jauh barangkali. Terima kasih, Pak Ketua.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Lanjut, Yang Mulia Prof Saldi.

**23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli, Bapak Dr. Indra Perwira, tadi di keterangan dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu kan, menyebut secara spesifik ajaran yang dilarang itu, ateisme, komunisme, marxisme, leninisme. Tapi di undang-undang yang baru, undang-undang yang ... apa ... undang-undang a quo yang diuji, itu ada muncul ajaran lain. Jadi kan, kita dalam pandangan dianggap sangat fleksibel, begitu ajaran lain.

Nah, saya mau sampaikan kepada ... mau tanya kepada Ahli, bagaimana memformulasikan rumusan norma dalam undang-undang agar kemudian kalau ada ajaran lain di luar yang eksplisit disebutkan tadi itu, masih bisa dijangkau dengan pemberlakuan hukum ini? Ya, selama ini kan, ajaran lain itu dianggap cenderung ke ajaran tertentu, kan? Nah, bagaimana menampung kemungkinan itu? Kan, sangat mungkin juga ada ajaran-ajaran lain yang bisa membahayakan. Nah, kan katupnya sekarang *ajaran lain* itu. Bagaimana memformulasikannya dalam rumusan norma sehingga kalau muncul ajaran lain yang berbahaya itu kemudian bisa ditampung oleh keberadaan undang-undang ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini masih soal hierarki yang ada dalam Pasal 60 itu. Itu kan, disebutkan yang pertama peringatan tertulis, kemudian penghentian kegiatan, lalu pencabutan surat keterangan. Kalau dilihat permohonan yang ada sebetulnya yang paling menjadi dasar dari Pemohon itu kan, soal pencabutan surat keterangan terdaftar itu yang dilakukan oleh menteri terkait. Nah, kami atau saya ingin dapat penjelasan dari Ahli, supaya ... apa namanya ... negara tetap mempunyai peran melakukan kemungkinan kalau tiba-tiba ada ormas yang tiba-tiba bisa membahayakan, tetapi prinsip *due process of law* itu masih tetap terpenuhi, sementara negara bisa memainkan perannya mencegah perluasan kondisi yang dikhawatirkan itu.

Kira-kira apakah Pemerintah harus membubarkan dalam pengertian mencabut ... apa namanya ... badan hukumnya atau cukup berhenti dibekukan saja SK pembekuan itu kemudian yang jadi dasar untuk menguji keabsahan tindakan Pemerintah? Jadi dibekukan, tapi belum dibubarkan yang kalau dia sudah dibekukan tidak akan bisa melakukan kegiatan juga karena ada ancaman lain. Apakah berhenti di pembekuan lalu SK pembekuan itu yang dibawa ke PTUN atau pemerintah harus melangkah lebih jauh? Nah, tolong kami diberi juga perspektif yang agak lebih adil, agak lebih seimbang untuk melihat ... apa namanya ... persoalan ini, begitu. Terima kasih.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada, Yang Mulia Pak Palguna.

**25. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, pertama tentu kita tidak boleh lelah untuk mengingatkan bahwa dalam pengujian undang-undang coba kita pisahkan dulu dari kasus konkret karena yang kita uji adalah norma. Kasus konkret sebagaimana yang dialami oleh Pemohon adalah sebagai pintu masuk untuk mempersoalkan konstitusionalitas dari undang-

undang ini sehingga pikiran kita tidak terbawa pada kasus konkret itu, tapi pada normanya.

Dalam kaitan itu, saya ingin menanyakan kepada Ahli, ya, kita ini terutama yang kita berasal dari orang hukum, kan. Sejak awal kita belajar ilmu negara ada dikembangkan teori organik negara dimana dianggap negara itu adalah juga sebagai organ yang mempunyai hak untuk mempertahankan hidup. Dalam teori muncul dan lenyapnya negara itu ada kan, Pak, ya? Dan kemudian dari situ lalu dikembangkan doktrin yang kemudian diterima sebagai asas hukum, bahkan sekarang jadi diterima sebagai asas hukum, yaitu hak negara untuk mempertahankan diri bukan hanya terhadap serangan negara lain, tapi untuk mempertahankan kehidupannya sendiri.

Salah satu alasan yang digunakan untuk mempertahankan diri itu adalah adanya yang dinamakan real atau real and imminent danger, atau kadang-kadang disebut juga great and imminent danger. Bahaya yang nyata dan segera, bahaya yang besar dan segera. Ini yang kemudian mengembangkan lahirnya ajaran yang disebut sebagai ... apa namanya ... alasan hukum untuk bertindak bagi negara atau sering disebut sebagai *rechtvaardigingsgrond* dari negara sehingga negara kemudian diberikan hak yang namanya salah satu dari hak itu dinamakan *exorbitante*, hak luar biasa *exorbitante rechten*, salah satunya adalah untuk mempertahankan diri itu.

Nah, sekarang pertanyaan saya adalah begini ... dan kemudian saya lupa mengatakan tadi bahwa kemudian prinsip itu kemudian diterima juga di dalam hukum internasional positif sekarang yang kemudian muncul kalau enggak salah pasal piagam PBB tentang hak untuk mempertahankan diri. Dalam konteks hukum tata negara itu diterima sebagai ajaran dari pembelaan negara terhadap keberadaannya sehingga memberikan kepada negara hak untuk ... yang dinamakan hak istimewa negara, *exorbitante rechten* negara.

Sekarang begini. Bagaimana menurut Ahli penyeimbangan keberlakuan ... apa namanya ... hak negara untuk menghadapi yang disebut great and imminent danger itu atau real and imminent danger itu, keseimbangan antara hak negara untuk menggunakan haknya dalam rangka menghadapi real real and imminent danger dan due process of law. Nah, ini dua hal yang ... di satu pihak negara harus mengambil tindakan segera untuk mempertahankan dirinya karena ada great and imminent danger atau real and imminent danger, di lain pihak dia harus juga melakukan due process of law karena dia akan bertindak terutama kalau berhadapan dengan warga negaranya sendiri, terutama.

Nah, ini kan, harus menemukan jalan tengah, Saudara Ahli. Nah, ini sebenarnya ini. Inilah sesungguhnya kalau menurut pandangan ... menurut pendapat kita yang menjadi ... apa namanya ... mungkin jalan keluar dari diskusi kita tentang Undang-Undang Ormas ini, gitu. Saya mohon pandangan Ahli mengenai hal itu. Terima kasih.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Ahli untuk menanggapi.

**27. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya dan perkenankan saya menjawab pertanyaan Yang Mulia terlebih dahulu baru nanti dari Pemerintah, dan serta Para Pemohon.

Paham lain apakah ... ya, saya sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara tentu saja bisa menyadari itu, bisa saja terjadi, tetapi apa? Tidak boleh dengan membuat teka-teki. Misalkan ISIS, kita anggap berbahaya. Tuliskan saja di situ, ateisme ini dan ISIS, misalkan begitu, lebih konkret dari segi perspektif hukum saya kira itu, lebih logis daripada menggantikan paham lain, itu satu.

Jadi kalau dia tidak ... misalkan tidak bisa kita rumuskan karena memang mungkin banyak persoalan politik, tidak mudah kita merumuskan, katanlah misalkan, berani tidak kita menyebutkan misalkan ... apa ... *Islam radikal* misalkan, ya, atau apa begitu bahasa-bahasanya itu, ya silakan, asal itu dirumuskan. Kita berarti mendapat sebuah kesepakatan, tapi jelas itunya. Tetapi dari ilmu perundang-undangan kita paham kan, yang paling haram itu menggunakan "dan lain-lain", "dan sebagainya", "dan seterusnya". Itu kan, sebetulnya sudah tidak boleh kita masuk di dalam, jadi semakin ini semakin, itu yang pertama (...)

**28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, mohon maaf sebelum dilanjutkan, Ahli, ini perlu ditanyakan karena kan, ada pengalaman begini, di Undang-Undang Narkotika ya, Pak? Itu kan, disebutkan jenis-jenisnya 1, 2, 3, 4, sampai sekian ter... begitu dia dirumuskan definitif, begitu ada jenis baru, kan tidak bisa diapa-apakan?

**29. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Persis.

**30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, makanya saya katakan bagaimana ... nah, ini kan, kita bicara ini, cara orang merumuskan norma, bagaimana cara merumuskan norma kalau kemudian ada perkembangan baru, dia bisa tertampung tanpa mengubah undang-undang itu? Nah, itu pertanyaannya intinya sebetulnya.

### **31. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia, setahu saya kan, kita diajarkan juga ada keterbatasan jangkauan undang-undang sehingga kalau belum tertampung, ya kita lakukan perubahan terhadap undang-undang. Itu saja pilihannya, tidak mungkin kita merumuskan sesuatu yang akan berkembang di masa depan karena jangkauan dan visi kita pun terbatas. Karena itu, selalu ada mekanisme revisi undang-undang. Itu yang pertama yang saya inikan.

Yang kedua, katakanlah jadi bagi saya sebenarnya kekhawatiran saya bukan soal apakah yang dimasukkan di sana itu, sepanjang itu ancaman bagi Pancasila, saya mendukung. Tetapi jangan pakai bahasa teka-teki, itu masalahnya karena itu merupakan potensi bagi penafsiran sepihak dari Pemerintah, itu.

Kemudian ya, saya mencoba objektif sebagai warga negara, ya. Jadi, saya tidak ingin misalkan Pancasila tentu saja diganti atau gimana begitu ya, tetapi kan, oleh apa? Gitu. Jangan kita diberikan oleh sesuatu yang abstrak yang tidak nyata, dan itu bisa ke mana-mana larinya, dan itu menimbulkan ketidakpastian.

Kemudian, ini menarik, Yang Mulia, tentang due process of law. Sebetulnya dalam perspektif due process of law karena due process of law itu dari Anglo-Saxon di dalam konsep Roma, kita misalkan. Sebetulnya peringatan, teguran, kemudian pembekuan ya, sampai pada pembuatan, itu sebenarnya due process of law sebetulnya, kalau itu dijalankan.

Jadi, ada ... due process of law itu bukan ... bukan hakikatnya dua. Pertama, pihak yang akan dikenakan atau akan mendapat dampak dari keputusan di situ, diberikan ruang untuk menjelaskan, membela diri. Nah, due process of law dalam sistem Anglo-Saxon itu ruang yang paling netral adalah peradilan. Sedangkan dalam hukum Prancis itu bisa juga oleh peradilan administrasi. Jadi, opsinya di situ saja. Tetapi saya sepakat kalau itu dilakukan tahapannya, itu sudah dilakukan due process of law.

Peringatan pro ... Yang Mulia, tadi Prof. Saldi mengatakan, "Bagaimana kalau dipembekuan?"

Itu pintu masuknya, dibekukan dulu atau dihentikan dulu kegiatannya sementara. Di sana kan, ada proses, di-appeal terhadap putusan dari pembekuan itu. Nah, tetapi kalau langsung terakhir, itu sama saja tidak ada due process of law karena due process of law itu berbeda dengan ... apa ... audi et alteram partem yang sifatnya lebih pada korektif. Dia harus berada di tahapan awal. Jadi, saya sebetulnya lebih sependapat tadi juga mendukung dengan pendapat Prof. Saldi tentang itu, asal dilakukan.

Nah, kalau misalkan ditengarai bahwa terhadap kasus sekarang tidak melalui tahapan itu, ini saya juga agak ... saya juga jujur tidak tahu, tidak bisa me-judgment. Tetapi kan, fungsi dari Pemerintah terhadap ormas itu bukan hanya itu. Ya, pembinaan. Dan karena fungsinya pembinaan itu karena itu proses itu harus diikuti dulu, harus peringatan dulu, tertulis tahapan itu, tanpa itu sebenarnya sudah cacat hukum itu Pemerintah melakukan karena itu dilampaui.

Tetapi pertanyaan dari Yang Mulia Pak Saldi tadi, "Bagaimana kalau ancamannya sudah nyata?"

Terkait juga pertanyaan Yang Mulia tentang clear and present danger, ya? Itu kan, dalam konstitusi kita sudah ruang, dua ruangnya, pertama dengan perppu, kedua dengan keadaan bahaya. Itu ruang dari clear and present danger sebetulnya. Nah, dengan perppu, lagi-lagi kan, harus juga di ... di ... di ... dilakukan itu, misalkan tadi ada ... ada sesuatu ancaman dari sebuah isme (paham) yang kita nyatakan menakutkan kita bersama. Ya, sudah betul dibuat perppu, tapi perppu itu yang saya tunggu itu ada isinya. Ancaman apa yang nyata itu? Keluarnya *paham lain*. Kan bingung, Yang Mulia. Itu saja sih, keberatannya. Esensi dari undang-undang ini sebetulnya ada di kalimat itu.

Kalau mekanismenya, Yang Mulia, kalau diikuti betul di awal. Nah, kenapa ini ke... ke ... mana ... kenapa dia ... kenapa dalam praktik itu langsung ke pembubaran? Itulah kenapa saya katakan keliru menerapkan asas *contrarius actus*. Mestinya *contrarius actus* itu tidak boleh langsung dengan Pemerintah yang menerbitkan, Pemerintah mencabut. Tidak boleh. Harus ada tahapan di awal. Mulai dari peringatan sebagainya. Nah, di sini dikatakan harusnya dengan *due process of law*, tidak hanya cukup, "Ah, nanti saja. Kan, ada ruang untuk menggugat ke PTUN."

Tidak cukup di situ. Karena apa? Kalau saja itu karena kan, ormas itu, Pak, aspeknya hukum tata negara, bukan hanya hukum administrasi. Jadi, dia juga fungsi infrastruktur politik. Nah, sehingga sebenarnya dia keputusan administrasi tentang badan hukum atau pendaftaran itu berbeda dengan pendaftaran badan usaha atau izin usaha. Kalau ini kan, sebetulnya haknya itu berupa konstitutif, membentuk hak. Berdasarkan izin atau keputusan dari Pemerintah itu, pihak tertentu, badan itu bisa melakukan kegiatan usaha sehingga bisa dicabut.

Tetapi kalau ormas, haknya kan, dijamin oleh konstitusi, Pak. Dia hanya deklarator saja Pemerintah, fungsinya. Bagaimana kemudian hak itu dari kebebasan berserikat itu bisa langsung dicabut tanpa sebuah proses yang cukup memadai di dalam menjaga agar hak-hak itu tidak dilanggar. Itulah kenapa saya katakan di sini pentingnya *due process of law* itu lebih sifatnya *preferentif*. Itu yang pertama.

Kemudian berikutnya pertanyaan dari ... mudah-mudahan, Yang Mulia, mohon maaf kalau saya, tapi tadi terhadap ini saya bilang paham itu. Di satu sisi clear and present danger, di kita itu ada ruang, Pak. Melalui dalam Undang-Undang Keadaan Bahaya kan, ada pernyataan 3 tahap mengenai kedaulatan negara, itu dilakukan. Termasuk misalkan terhadap ancaman sebuah paham, itu bisa dikatakan ini darurat sipil misalkan dia. Kita ada ancaman dan itu harus disikapi dengan seluruh komponen bangsa bagaimana menghadapi ancaman itu. Ada SOP-nya di situ dibuat saya kira. Tetapi kan, itu tidak dilakukan.

**32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Artinya ini ya, tidak bisa membuat undang-undang yang bersifat prospektif, gitu ya? Yang sifatnya antisipatoris itu terhadap clear and present danger atau great and imminent danger itu?

**33. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Tidak. Karena bentuknya selalu berubah dan bisa dari berbagai sudut sehingga sulit sekali kita. Nah, berbeda dengan contoh tadi dengan Yang Mulia Prof. Saldi tentang obat. Hakikatnya kan, ancamannya sebetulnya sama itu, ya? Jadi ... dan itu kan, memang ... apa, ya ... karena dia tidak menyangkut hak asasi, it's okay, gitu. Tapi kalau dia menyangkut hak-hak konstitusional ya, jangan kita samakan antara Undang-Undang Narkoba dengan undang-undang ini. Ini menyangkut hak yang sifatnya fundamental.

Jadi, Yang Mulia Prof. Saldi, terus terang saja sih, dalam yang saya pahami, kita tidak mungkin bisa menjangkau rumusan undang-undang untuk jangka terlalu panjang. Karena itu, selalu ada mekanisme amendemen updating untuk undang-undang. Itu yang pertama.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sedikit, Pak.

**35. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Ya.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang masalah badan hukum. Anda bedakan antara badan hukum ormas dan badan hukum secara konstitutif yang diberikan ... sekadar diberikan oleh Pemerintah kepada badan hukum yang bersangkutan.

**37. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Ya.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian Anda tarik bahwa ruh yang membedakan adalah ini persoalannya adalah hak untuk setiap manusia untuk berkumpul, kemudian menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. Persoalannya kan begini, kalau Anda menggeneral apakah kemudian juga artinya inheren? Gitu. Soalnya kan, persoalan orang untuk menyatakan pikiran, pendapat, dan lain sebagainya, itu kan, memang tidak pernah dibatasi sepanjang ... tidak pernah dibatasi dan tidak harus diwajibkan badan hukum. Boleh saja tidak berbadan hukum.

Artinya kemudian jangan kemudian ini pendapat ... karena ini persidangan secara umum, apa kemudian bisa ditarik secara general bahwa ini perusahaan badan hukum yang secara konstitusi membedakan antara Pemerintah yang me-declare soal ... soal ini adalah kebebasan berpendapat, berpikir, berserikat, berkumpul, dan sebagainya dengan pemberian badan hukum yang secara konstitutif adalah berbeda dengan jenis-jenis yang lainnya? Itu yang mesti harus Anda klirkan ini. Terima kasih.

**39. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya sepakat dan mohon maaf. Jadi, maksud saya itu bukan menggeneralisir, tidak bisa digeneralisir, saya akui. Tapi sebaliknya, tidak boleh juga itu ditiadakan bedanya. Jadi, disamakan sama persis. Jadi kalau kita menggeneralisir salah, saya akui karena memang tidak semua bisa digeneralisir sama. Tetapi untuk menganggap itu sama, misalkan semua badan hukum antara ormas dengan katakanlah perusahaan biasa, itu juga salah. Itu saja maksud makna yang ingin saya sampaikan. Jadi, maksudnya dalam pembuatan kebijakan atau peraturan itu hendaknya kita lebih cermat dan berhati-hati. Itu saja pesan moral yang akan saya sampaikan, Yang Mulia.

Kemudian, saya ingin menyampaikan kepada ... jawab kepada perwakilan dari Pemerintah. Jadi ya, tadi kalau saja mekanisme due process of law dalam sistem administrasi itu dilakukan, mungkin sebetulnya sudah ada bahan. Apakah tadi surat peringatan ataukah pembekuan, itu sudah cukup bahan ada di awal. Tapi karena ada problem, problemnya begitu digunakan langsung, itu kan, berarti hanya menggunakan contrarius actus-nya saja. Dan itu betul sebetulnya, tidak salah bahwa pejabat yang memberi itu bisa menarik, itu kan ... tetapi asas itu kan, tidak bisa berdiri sendiri sekarang ini, ya. Jadi, dia harus

diikuti juga dengan asas due process of law. Itulah jadi yang ... yang saya sampaikan.

Kedua, apakah undang-undang tidak boleh ... saya tidak mengatakan tidak boleh mengancam pidana, gitu ya. Karena setiap undang-undang bisa saja membuat ancaman perbuatannya, ya? Itu bisa saja. Cuma masalahnya saya cuma membandingkan dengan Orde Baru sekalipun, tidak ada di undang-undang itu ancaman pidana. Pemerintah selesaikan dengan membekukan atau membubarkan, selesai. Dibekukan atau dibubarkan. Tidak lagi pakai ancaman pidana. Tujuannya itu pahamnya, bukan orangnya. Ini sasarannya apa, sih? Tidak jelas ini. Orangya atau pahamnya? Kita khawatir ... kekhawatiran kita ada eksistensi paham Pancasila. Jadi, yang menjadi ancaman terhadap Pancasila itu adalah paham, bukan orang. Kenapa di situ dirancukan dengan orang? Itu saja masalahnya. Saya katakan kok, lebih buruk daripada masa Orde Baru? Di Orde Baru sendiri tidak menganut ancaman pidana sama sekali.

Kemudian, dari Pemohon. Saya kira mungkin sudah tersirat ya, dari apa yang saya sampaikan tadi jawaban kepada Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia, lebih-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pemerintah, apakah masih akan mengajukan ahli?

**41. PEMERINTAH: JOHANES T**

Untuk sementara cukup, Majelis.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, tidak ada lagi, ya?

**43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)**

Yang Mulia (...)

**44. PEMERINTAH: JOHANES T**

Untuk sementara tidak ada, tetapi (...)

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sebentar, sebentar, Pak Wayan.

**46. PEMERINTAH: JOHANES T**

Untuk sementara tidak ada lagi Ahli yang kami akan ajukan, cuma cukup sampai di situ.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**48. PEMERINTAH: JOHANES T**

Cuma sekiranya Majelis berkenan mengizinkan, kami akan menyampaikan pertanyaan kepada Saudara Ahli.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Tadi sudah.

**50. PEMERINTAH: JOHANES T**

Menambahkan kalau Majelis izinkan.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak. Nanti kalau masih ada keterangan, bisa dalam kesimpulan. Ya, bisa ditambah nanti, ya. Bagaimana, Pak Wayan? Kok, dimatikan? Pakai mik.

**52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)**

Baik. Apa bisa kami mulai?

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar. Ya, boleh, tapi jangan terlalu banyak, ya.

**54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)**

Ya, baik.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dua ... sekitar dua pertanyaan saja, ya. Sekaligus saja, disimpulkan. Sudah terlalu banyak.

**56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)**

Kami coba (...)

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)**

Seringkas mungkin.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, diram ... di ... di ... di ... apa namanya ... dirampungkan saja. Ya, silakan.

**60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)**

Pertanyaan pertama kepada Saudara Ahli. Pernah diputar di ruangan ini kegiatan sebuah ormas yang terjadi di Gelora Bung Karno, antara lain kalau boleh kami mengutip di situ. Ada empat hal yang disampaikan dalam pidato itu, tapi kami kutip yang ketiga saja. *Perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah kita semua.* Itu satu.

Yang kedua, kami memiliki data. Ada 200 kegiatan ormas tertentu yang ingin menegakkan khilafah, lalu mengganti Pancasila. Ada puluhan or ... ormas-ormas yang mengirim surat kepada pemerintah agar ormas tertentu ini dibubarkan. Ada puluhan dimana GP Ansor mencegah kegiatan ormas tertentu karena kegiatannya ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Pertanyaannya, apakah keadaan itu tidak cukup mendesak menurut Ahli? Dan kalau itu dibiarkan, jangan-jangan MKRI itu tinggal nama, begitu ada pandangan orang. Bagaimana pandangan Ahli tentang itu? Itu yang satu.

Masalah yang kedua, *contrario ... contrarius actus* apakah ini melanggar HAM? Sebab bukankah sanksi administratif adalah wewenang Pemerintah untuk mengakhiri pelanggaran agar tidak berlanjut? Sanksi administratif tidaklah menciptakan nestapa, tapi menghentikan agar tidak ada keberlanjutan untuk menghindari kehancuran negara. Bagaimana pandangan Ahli soal ini? Karena juga ada pandangan yang

sejak zamannya Cicero yang sekarang sudah dianggap asas di dalam hukum tata negara, salus populi suprema lex, jika rakyat harus diselamatkan dan negara harus dipertahankan, jangankan untuk membuat undang-undang, melanggar undang-undang pun demi keselamatan rakyat dibolehkan. Melanggar undang-undang dasar pun di berbagai negara juga dibolehkan. Bagaimana pandangan Ahli tentang soal ini?

Yang terakhir ini sangat penting, Majelis. Berkaitan dengan Undang-Undang P3 dan tadi sudah sangat banyak dibicarakan, tapi kami ingin menambahkan pertanyaan yang sangat penting. Pentingnya adalah menurut Undang-Undang P3 kalau kami baca di situ, di lampiran I, dijelaskan dalam penjelasannya bahwa tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam Batang Tubuh.

Jadi, penjelasan itu tidak boleh mempersempit. Or ... Undang-Undang Ormas yang lama, itu mempersempit pemahaman tentang anasir-anasir yang menentang Pancasila. Dibuat secara limitatif dan itu ada dalam penjelasan. Dan itu bertentangan dengan penjelasan yang kami sebutkan tadi yang jelas-jelas dimuat dalam Undang-Undang P3 ... P3. Bagaimana pandangan Ahli yang seharusnya? Tadi sendiri Ahli mengutip dalam keterangannya, "Sepanjang ada ancaman terhadap Pancasila, tidak masalah."

Berarti paham lain yang mengancam Pancasila juga tidak masalah, bagaimana pandangan Ahli? Terima kasih, Majelis.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Ahli.

**62. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi yang pertama ya, saya tidak tahu ya, pidatonya apa dan seperti apa. Kalau ditanya pandangan saya yang tadi dicatatkan bahwa dia bertujuan menghancurkan nasionalisme, saya kebetulan Indonesia, saya muslim, saya duluan yang akan mengadangnya. Jadi, enggak usah khawatir, ancaman pada apa? Dan saya sebagai muslim merasa tidak terancam, kok. Bahkan artinya itu seperti apa, sih?

Ancaman itu dirasakan bukan hanya oleh di benaknya oleh pejabat atau ini ... negara saja. Harusnya ancaman clear and present danger itu berarti memang sudah mengancam eksistensi bangsa dan negara. Sudah sampai sanakah? Pertanyaannya. Sudah sampai sanakah? Kalau sampai sana, saya dukung. Ayo kita selamatkan republik ini. Tapi sampai sana, belum? Hanya karena pidato satu orang yang mungkin saya enggak ... enggak mengerti atau kapan? Di tahun kapan, ya? itu

menjadikan dasar keputusan, itu terlalu berisiko. Itu yang pertama, itu yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua. Misalkan, ada fakta-fakta sekian ormas-ormas yang ... apa, ya ... Yang Mulia, zaman saya tahun 1977-1978, itu segala macam ada di kepala kita mahasiswa untuk menggulingkan pemerintah yang otoriter waktu itu, gitu ya. Artinya memang ada pada zamannya kalau bicaranya siapa. Saya kira memang sepanjang dia tidak tunduk pada sebuah action dan sebuah rencana yang matang, hanya di gagasan di kepala, itu sah-sah saja kalau orang bermimpi itu. Tapi kalau dia sudah membuat planning, organizing, kemudian mempunyai sikap untuk merebut atau menghapus nasionalisme, saya kira di situlah negara harus pakai konsep clear and present danger. Enggak perlu pakai Perppu, enggak perlu pakai apa-apa, sikat saja pakai TNI. Itu menurut saya lebih konkret. Begitu negara hukum. Dan kita punya kewenangan negara untuk menggunakan alat-alat untuk menghindari itu.

Nah, yang terakhir. Boleh enggak penjelasan mempersempit? Enggak boleh. Dan juga enggak boleh memperluas, Pak Wayan. Sama, enggak boleh menafsirkan lain. Penjelasan itu memberikan makna-makna tertentu yang memang tidak bisa, misalkan di ... dipahami secara awam karena undang-undang kan, definisinya stimulatif tergantung dari undang-undang tersebut. Mungkin bahasanya sama dengan norma awam, bisa salah paham, maka dijelaskanlah di situ. Jadi, mempersempit, enggak boleh. Memperluas juga tidak boleh. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik (...)

**64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)**

Di list tentang masalah pidana tertinggal satu. Ini menarik sekali karena di sana ada unsur sengaja di dalam Undang-Undang Keormasan. Ingin saya tanyakan kepada (...)

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya ... enggak, nanti ... jadi, begini kalau ada perbedaan pandangan itu wajar.

**66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)**

Ya.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

He eh. Jadi, nanti bisa ditambahkan dalam kesimpulan atau mungkin nanti kan, Pihak Terkait juga diberi kesempatan untuk mengajukan ahli.

**68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)**

Ya.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Bisa untuk mungkin bertentangan dengan pandangan Ahli sekarang. Ya, baik. Untuk Pihak Terkait, apakah akan mengajukan Ahli? Dari ... ya, Pak Wayan dulu.

**70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)**

Ya. Dengan segala permohonan maaf, setelah kami diskusikan dengan rekan-rekan, kami tidak jadi mengajukan ahli.

**71. KETUA: ANWAR USMAN**

Tidak jadi? Ya, nanti tanggapan yang ingin disampaikan seperti tadi bisa dalam kesimpulan, ya.

**72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)**

Ya.

**73. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Kalau ada ahli yang mau diajukan secara tertulis juga bisa, ya. Kemudian, dari LBH Pembela Pancasila?

**74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: T. MANGARANAP SIRAIT (LBH PEMBELA PANCASILA)**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mengajukan satu, dua pertanyaan, Yang Mulia. Mohon izin.

**75. KETUA: ANWAR USMAN**

Bukan. Ahli.

**76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: T. MANGARANAP SIRAIT (LBH PEMBELA PANCASILA)**

Oh, kami tidak mengajukan dari semula, Yang Mulia. Kami akan mengajukan pertanyaan terhadap Ahli (...)

**77. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh (...)

**78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: T. MANGARANAP SIRAIT (LBH PEMBELA PANCASILA)**

Mungkin kami diberi kesempatan dalam (...)

**79. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya sudah, baik, ya. Paling banyak dua, ya.

**80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: T. MANGARANAP SIRAIT (LBH PEMBELA PANCASILA)**

Terima kasih, Yang Mulia.

**81. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: T. MANGARANAP SIRAIT (LBH PEMBELA PANCASILA)**

Saudara Ahli yang kami hormati. Saudara tadi dalam penjelasannya kan, berbicara tentang politik hukum yang menurut Saudara ini langkah mundur dalam pembangunan hukum kita. Apakah menurut Saudara dalam setiap pembangunan hukum itu harus futuristik, tidak boleh mengambil hukum-hukum, puing-puing hukum yang masih relevan untuk di ... dimasukkan dalam norma hukum yang baru? Sehingga tadi Saudara Saksi mengelakkan itu menjadi sebuah langkah mundur. Bukankah dalam sebuah pembangunan hukum, hak bisa dibangun dengan melakukan satu pembangunan yang evolusioner dan revolusioner? Yang evolusioner berarti dia bisa secara parsial berkembang mengikuti perkembangan zaman. Yang revolusioner bersifat ada perubahan substansial. Yang contohnya yang substansial itu yang tidak tertulis menjadi tertulis.

Nah, untuk menerjemahkan semua itu, apakah dalam norma yang dibangun dalam ... dalam Undang-Undang Ormas ini yang frasanya mengatakan *paham lain* itu menjadi sebuah kesalahan dalam pembangunan hukum? Karena setahu saya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pun ini mirip normanya seperti ini yang mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Kalau kita mau jabarkan ada jutaan hukum di dunia ini, tapi dia dibatasi oleh sebuah grand norm kita yang namanya Pancasila. Silakan hukum apa pun masuk di Indonesia ini, tapi sepanjang bertentangan dengan Pancasila, dia tereliminasi. Saudara Saksi, mohon penjelasan secara hukum, bukan secara moral. Terima kasih.

**83. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, silakan.

**84. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA**

Yang Mulia. Terima kasih. Salah satu agenda ... apa ... reformasi adalah membangun negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila. Dan sendi-sendi negara hukum itu kan tiga, kedaulatan rakyat, hak asasi, dan supremasi hukum secaraimbang. Jadi, ketiganya harus kita perhatikan semua, tidak bisa kita hanya mengedepankan supermasi hukum karena pemerintahan negara hukum itu bisa kita maknai dua, government by law atau government under the law. Hanya karena berdasarkan undang-undang by law, bisa. Law-nya menindas, bisa. Tapi yang kita harapkan dalam konsep negara hukum Pancasila itu government under the law, Pemerintah yang tunduk di bawah hukum, begitu. Jadi, bukan hanya semata-mata berdasarkan hukum. Kalau berdasarkan hukum kita kembali ke zaman Romawi, selesai. Terima kasih, Yang Mulia.

**85. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Jadi, untuk Pihak Terkait baik FAPP maupun LBH Pembela Pancasila tidak mengajukan ahli, ya. Dan demikian sidang hari ini adalah sidang terakhir untuk pembuktian. Pemohon, Kuasa Presiden, dan Para Pihak Terkait diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan dari pemeriksaan perkara ini paling lambat hari Selasa ... hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 pukul 14.00 WIB.

Jadi sekali lagi, paling lambat hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 pukul 14.00 WIB. Kalau lewat dari itu berarti tidak akan menggunakan kesempatan untuk menyerahkan atau menyampaikan kesimpulan. Sudah jelas, ya? Kuasa Presiden, Para Pihak Terkait, Sudah jelas, ya? Baik.

Terima kasih, untuk Ahli Pak Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.23 WIB**

Jakarta, 20 Maret 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

ttd.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004